

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hal ini terbukti dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia mencapai 278,8 Juta Jiwa.¹ Kepadatan Penduduk Bangsa Indonesia yang beragam ini tentunya menimbulkan berbagai macam kasus kejahatan yang berkembang yaitu salah satunya adalah kejahatan di dunia maya. Menurut pandangan yang diungkapkan oleh J.E. Sahetapy², ada korelasi langsung antara perkembangan masyarakat dan evolusi kejahatan. Saat masyarakat menjadi lebih maju, kompleksitas dan kemajuan kejahatan kriminal juga meningkat, hal ini menunjukkan bahwa, kejahatan dalam beberapa hal adalah cerminan dari perkembangan budaya suatu masyarakat, oleh karena itu ketika tingkat budaya dan teknologi suatu bangsa meningkat, kejahatan kriminalnya menjadi lebih modern dalam manifestasi, karakteristik, dan pelaksanaannya. Konsep ini menyoroti interaksi antara kemajuan masyarakat dan transformasi kejahatan.

Berdasarkan peristiwa di atas, dilakukan pendalaman perkara yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan yang mengalami transformasi kejahatan sehingga menyebabkan perlindungan hukum bagi

¹ BPS - Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2023," diterbitkan 28 Februari 2023, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>

² J.E. Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi: Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47–58.

korban belum optimal, dengan studi kasus di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta. Transformasi kejahatan di Kota Yogyakarta terjadi pada kejahatan penipuan. Penipuan yang semula dilakukan dengan modus konvensional, kini bertransformasi dengan memanfaatkan jaringan internet dan teknologi komputer sebagai sarana utama.³

Laporan yang didapat oleh Kominfo bahwa, ditemukan sejumlah 110.000 rekening ter-indikasi terlibat penipuan *online*,⁴ Penemuan ini mengungkapkan fakta sesungguhnya bahwa penipuan *online* merupakan bentuk perkembangan kejahatan yang lahir dari pemanfaatan teknologi digital dan sistem perbankan modern, sehingga dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia apabila tidak ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Secara khusus, di Indonesia, kasus penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan dengan modus iklan fiktif pada media sosial yang melibatkan pihak ketiga dalam transaksi jual beli online, dan dikenal dengan istilah penipuan online model segitiga, salah satunya adalah kasus yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menemukan fakta keterlibatan dua pelaku asal Bengkulu dan Lampung Utara.

³ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "110.000 Laporan Rekening Terindikasi Penipuan Online," Kementerian Komunikasi dan Informatika, diakses pada 7 Juni 2024, https://www.kominfo.go.id/content/detail/28948/110000-laporan-rekening-terindikasi-penipuan-online-cek-di-situs-kominfo-berikut/0/sorotan_media.

Modus operandi yang digunakan adalah pembuatan akun Facebook fiktif untuk memperdaya korban hingga mentransfer uang sebesar Rp300 juta.⁵

Sebagai langkah penanganan, Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY melakukan upaya penelusuran digital forensik terhadap jejak transaksi perbankan dan akun media sosial yang digunakan pelaku, serta menerapkan kerja sama dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi hasil tindak pidana. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menjerat pelaku dengan pasal pidana yang relevan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar potensi kerugian dapat diminimalisir.

Peraturan mengenai penipuan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang sesuai dengan modus operandi pelaku. Secara umum, kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menjerat pelaku dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Sementara itu, kejahatan penipuan yang dilakukan secara daring memiliki aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian dalam

⁵ Admin Ditreskrimsus, "Ditreskrimsus Polda DIY Ungkap Kasus Penipuan Online," Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, dipublikasikan pada 10 September 2020, diakses pada 7 Juni 2024, <https://ditreskrimsusjogja.id/2020/09/ditreskrimsus-polda-diy-ungkap-kasus-penipuan-online-2/>

transaksi elektronik termasuk dalam kategori tindak pidana. Pelaku yang terbukti melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda hingga satu miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat 1 UU ITE. Undang-undang ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai bukti yang diajukan di persidangan serta memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan keadilan bagi korban.

Di Kota Yogyakarta, penanganan tindak pidana penipuan online tidak hanya sebatas penegakan hukum secara represif, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif dan preemtif. Upaya preventif dilakukan dengan berbagai langkah, seperti penyuluhan yang digelar oleh kepolisian melalui Satuan Pembinaan masyarakat Polda DIY dan Polresta Yogyakarta, kampanye edukasi digital melalui media sosial oleh satuan hubungan masyarakat kepolisian, serta kerja sama dengan *platform e-commerce* dan penyedia layanan digital untuk meningkatkan keamanan transaksi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan yang berkembang di dunia digital. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui investigasi dan penindakan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta, yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan untuk memblokir rekening yang diduga digunakan dalam aktivitas penipuan *online*. Selain itu, kepolisian juga meningkatkan koordinasi dengan Interpol dan penyidik lintas daerah guna

melacak dan menangkap pelaku yang beroperasi lintas wilayah atau menggunakan identitas palsu untuk menghindari deteksi.

Penanganan terhadap kejahatan penipuan *online* masih menghadapi tantangan besar, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Pelacakan dan identifikasi pelaku sering kali terkendala oleh penggunaan identitas palsu, akun anonim, serta rekening bank yang sulit dilacak. Proses investigasi menjadi semakin rumit akibat kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk terus mengubah modus operandi agar tidak mudah terdeteksi aparat penegak hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang menjadi Korban terlalu lama untuk memperoleh kepastian hukum dari laporan yang telah dibuat, sementara itu proses yang lama juga mempengaruhi Pelaku untuk leluasa mencari Korban lain ditengah ketidaktahuan beberapa kalangan masyarakat akan modus penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam era digital, penipuan *online* berkembang pesat dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Pelaku sering memanfaatkan teknologi canggih seperti enkripsi, *VPN*, *cryptocurrency*, dan *dark web* untuk menyembunyikan identitas serta menghindari jeratan hukum. Sayangnya, penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada modus operandi dan dampak penipuan *online*, sementara aspek perlindungan hukum bagi korban dan penyebabnya masih minim dikaji.

Sebagai implikasi dari permasalahan, perlindungan hukum bagi korban penipuan online harus menjadi prioritas utama agar tidak terabaikan hanya

karena proses penanganan yang cenderung memerlukan waktu panjang serta dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan administratif. Korban sering kali harus menanggung kerugian material yang signifikan, tekanan psikologis yang berkepanjangan, serta menghadapi hambatan struktural untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan hak secara adil. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan tindak pidana penipuan online yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya preventif, preemtif, dan represif, sehingga seluruh tahapan mulai dari pencegahan, deteksi dini, mitigasi risiko, hingga penindakan hukum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan maksimal bagi korban.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan penanganan yang lebih efektif, terukur, inklusif, dan humanis, sehingga hak-hak korban terlindungi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penanggulangan tindak pidana penipuan *online* oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota yogyakarta yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana *online* yang dinilai mampu menjamin perlindungan hukum bagi Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas terkait Kejahatan Penipuan *Online*, Adapun Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk menganalisis secara kritis penanggulangan tindak pidana penipuan *online* oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota yogyakarta yang belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.
2. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan penanggulangan tindak pidana penipuan *online* oleh satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi Korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian regulasi terkait penanggulangan tindak pidana penipuan online. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan teori tujuan hukum dan teori perlindungan hukum, dengan penekanan pada bagaimana strategi penanggulangan yang dapat diintegrasikan untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Satreskrim Polresta Yogyakarta serta pihak eksternal terkait dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan online secara terpadu dan tanpa regulasi yang ketat namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia melalui upaya preventif, preemtif, dan represif. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi korban tetap terjamin dan tidak terabaikan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Sebagai perbandingan, penulis memaparkan lima judul penelitian tesis yang mempunyai tema yang mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Muhammad Kamran. NPM : B022182008, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - a. Judul : Tinjauan Yuridis Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli *Online* dalam Hukum Positif Indonesia.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia?

2) Bagaimana akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia?

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan normatif terhadap perbuatan penipuan dalam perjanjian jual beli online. Ketentuan hukum yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pengaturan terkait juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kenyataan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap konsumen, khususnya dalam menghadapi praktik penipuan digital. Beberapa kelemahan terjadi pada tataran implementatif, seperti kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma tersebut secara optimal.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan terletak pada sudut pandang dan fokus analisis. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada tinjauan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penipuan dalam jual beli online. Sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis mendalam

terhadap efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum tersebut di tingkat penyidikan kepolisian. Penekanan diberikan pada identifikasi kendala faktual yang dihadapi oleh penyidik, serta upaya untuk mengevaluasi sejauh mana sistem penegakan hukum mampu menjawab kompleksitas penipuan digital dalam praktik, dengan studi kasus terfokus pada wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

2. Jhonson Managara Sitompul. NPM 161803058. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

a. Judul : Aturan Hukum Polri dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Polda Sumatera Utara.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peranan polri dalam Penanganan tindak pidana perjudian *online*?
- 2) Bagaimanakah proses penanganan dan penyidikan tindak pidana perjudian *online* ?
- 3) Bagaimanakah hambatan dalam menangani tindak pidana perjudian *online* ?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis peran polri dalam menangani tindak pidana perjudian *online*.

- 2) Untuk menganalisis proses penanganan yang dilakukan polri dalam tindak pidana perjudian *online*.
- 3) Untuk Menganalisis hambatan yang di alami polri dalam tindak pidana judi *online*.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada masalah substansi yang lebih memfokuskan pada peran dan kewenangan Polri sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menegakan hukum perjudian *online* di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis, yaitu fokus penelitian ini adalah pada perjudian *online*, yang memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda dibandingkan dengan penipuan *online*. Penelitian saat ini lebih spesifik membahas penyidikan kasus penipuan *online*, mengidentifikasi kendala teknis dan administratif yang dihadapi penyidik, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Polresta Yogyakarta yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi korban.

3. Deny Octa. NPM 22310010. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
 - a. Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Cacat Tersembunyi atas Kualitas Barang yang Diperjualbelikan secara *Online*.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan pelaku usaha ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penipuan berkaitan kualitas barang yang diperjualbelikan secara *online* ?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penipuan pelaku usaha.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penipuan berkaitan kualitas barang yang diperjualbelikan secara *online*.

Hasil penelitian ini berfokus pada masalah pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian akibat kerusakan barang yang dibeli konsumen secara online, di mana penting untuk diperhatikan bahwa pelaku usaha yang menolak, tidak menanggapi, atau tidak memenuhi kewajiban ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan konsumen, dengan pembuktian unsur kesalahan menjadi beban tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, hasil ini menekankan pentingnya pengawasan dan edukasi berkelanjutan agar konsumen mengetahui haknya dan

mekanisme ganti rugi dapat berjalan lebih efektif di era transaksi digital.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis, yaitu dalam penelitian diatas lebih memfokuskan pada aspek perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi *online*. Sebaliknya, penelitian kali ini menitikberatkan pada aspek pidana dalam penipuan *online* dan bagaimana penyidik menghadapi tantangan dalam membuktikan tindak pidana serta menindak pelaku penipuan secara hukum, termasuk merumuskan strategi praktis untuk memperkuat peran penyidikan agar perlindungan hukum terhadap korban tetap terjamin.

4. Silvony Kakoe. NPM 176010100111034. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - a. Judul : Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli *Online* melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

- 2) Apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait bentuk perlindungan kepada korban penipuan transaksi jual beli *online* dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Mendeskripsikan apakah ganti rugi sebagai pidana tambahan dapat ditetapkan sebagai upaya melindungi korban penipuan transaksi *online*.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada masalah Pertanggungjawaban UU ITE hanya mengatur tentang pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*. Dari kasus terkait penipuan transaksi jual beli *online*, secara umum tidak memutus ganti rugi dalam bentuk restitusi yang mestinya diberikan kepada korban akan tetapi hanya memutus pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi tidak terlepas dari permohonan ganti rugi dalam bentuk restitusi hanya sebagai pilihan dalam sistem hukum pidana Indonesia sekarang. Setidaknya dapat dilihat dalam Pasal 98-101 KUHP, Pasal 1365 KUHP. Kewajiban restitusi hanya terbatas pada tindak pidana tertentu sebagaimana

diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi terhadap korban telah dapat dikatakan sebagai pemenuhan *restorative justice* dimana merupakan konsep keadilan yang sedang ingin dicapai dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kedua, Ganti rugi dalam bentuk restitusi sebagai pidana tambahan merupakan satu pilihan yang sangat logis untuk memenuhi hak-hak yang selama ini seringkali tidak didapatkan oleh korban dari tindak pidana sekalipun proses hukum terhadap pelaku tindak pidana telah dilakukan. Restitusi yang hanya menjadi opsi dan posisi korban yang pada umumnya awam perihal restitusi mengharuskan restitusi untuk diatur sebagai pidana tambahan. Dilihat dari perspektif *restorative justice*, dimana merupakan konsep yang sudah dipakai di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, menempatkan kejahatan adalah konflik orang perseorangan sehingga pemenuhan ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau yang disebut sebagai restitusi merupakan hal yang harus dilakukan sebab kejahatan sebagai pelanggaran, pertama dan terutama melanggar hak perseorangan disamping juga melanggar hak masyarakat (kepentingan publik), kepentingan negara, dan juga sesungguhnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis yaitu dalam

penelitian diatas lebih memfokuskan pada hak korban dan mekanisme ganti rugi, sedangkan penelitian kali ini lebih menelaah aspek penyidikan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Fokus penelitian mengacu pada bagaimana penyidik menangani kasus penipuan *online*, kendala yang dihadapi dalam memperoleh alat bukti elektronik, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penyidikan dan menjamin perlindungan hukum bagi korban.

5. Haris Dermawan. NPM 1933110420001. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
 - a. Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan *Online* di Kota Medan.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana pelaksanaan pengaturan tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan *Online* berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
 - 2) Bagaimana unsur-unsur antara Undang-Undang umum dengan Undang-Undang khusus dalam tindak pidana penipuan melalui arisan *online*?

- 3) Bagaimana sanksi hukum antara Undang-Undang Umum dengan Undang-Undang Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan *Online* di Kota Medan?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis pengaturan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Untuk menganalisa kelemahan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam tindak pidana penipuan Arisan *Online*.
- 3) Untuk mengetahui penanggulangan korban penipuan berkedok Arisan *Online*.

Hasil penelitian tersebut berfokus pada masalah Pertanggungjawaban pengaturan tindak pidana penipuan berdasarkan KUHPidana Pasal 378 dan UU ITE terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) dan sanksi terhadap pelanggaran pasal ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Perkembangan pengaturan bukti elektronik dapat diketahui sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP

menentukan lima jenis alat bukti yang sah, lalu dalam Pasal 5 UU ITE mengalami perluasan.

Berdasarkan tesis yang sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti dan ditulis yaitu penelitian kali ini lebih berfokus pada penyidikan secara umum terhadap penipuan *online* yang mencakup berbagai modus operandi. Penelitian ini juga membahas kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani penipuan *online* di berbagai *platform* digital serta bagaimana peran penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindak pidana penipuan *online* sehingga pada akhirnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi korban.

F. Batasan Konsep

1. Penanganan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan bahwa Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.

2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut sebagai *strafbaarfeit*, dan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik yang diberi istilah sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindakan pidana.⁶ Tindakan Pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana melibatkan suatu peristiwa atau perilaku yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh norma pidana.⁷

3. Penipuan

Konteks hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 87.

Rumusan ini menjadi dasar normatif bagi tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia. Konsep penipuan online merupakan manifestasi baru dari ketentuan Pasal 378 KUHP. Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tidak lagi dijalankan secara langsung melalui tatap muka, melainkan melalui media elektronik dan jaringan internet. Modus yang muncul dalam praktik penipuan online mencakup pembuatan situs palsu (*phishing*), penggunaan identitas palsu (*spoofing*), pengiriman bukti transfer fiktif, manipulasi akun media sosial, serta penyalahgunaan aplikasi perbankan. Penipuan online dengan demikian memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP, meskipun sarana dan ruang terjadinya berbeda.

Menurut Moeljatno, penipuan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau kebohongan guna mengelabui orang lain, sehingga pihak tersebut menyerahkan barang atau membuat perjanjian yang merugikan dirinya sendiri dan menguntungkan pelaku. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam hubungan sosial dan transaksi hukum.⁸

4. Penyidik

⁸ Ibid., hlm. 102.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Tugas penyidik meliputi pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan semua kegiatan yang diperlukan untuk mengungkap kejahatan.⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian yang diperoleh serta analisisnya sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan temuan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat seluruh referensi yang digunakan, disusun sesuai aturan gaya kutipan (misalnya APA, Chicago, atau Turabian, sesuai ketentuan prodi).

LAMPIRAN

Meliputi instrumen penelitian, surat izin penelitian, dokumentasi, dan lampiran lainnya yang mendukung.

